

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang-undang tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

¹ Arimbi dan Ahmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003)

Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi Bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, di mana Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.²

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.³

² Khaeriah, *Skripsi*: “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)”, (Parepare: IAIN Parepare, 2021), hlm. 2

³ Fitrianiingsih Langoy, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 3 Nomor 1, (2016), hlm 2

Setelah ditetapkannya Undang-undang tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa. Sebagai lembaga legislasi BPD memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. BPD juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui BPD masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian BPD juga sebagai fungsi pengawasan. Sebagai lembaga pengawasan BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.⁴

Dalam Pasal 32 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, secara jelas memiliki tugas dan fungsi anggota BPD terkait aspirasi masyarakat desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, BPD memiliki empat prosedur yaitu melalui penggalan, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.⁵

Pertama-tama prosedur penyampaian aspirasi oleh masyarakat, yaitu dengan penggalan aspirasi dan menampung aspirasi. Penggalan

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, (Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, 2000)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

aspirasi dilakukan oleh anggota BPD kepada sasaran kelompok miskin, marjinal, dan kebutuhan khusus dengan diadakan pertemuan secara langsung. Tertib administrasi penggalan aspirasi ini berdasarkan pada agenda kerja BPD berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD dan panduan kegiatan penggalan aspirasi. Berbeda dengan penggalan aspirasi, menampung aspirasi dilakukan dengan cara masyarakat menyampaikan harapannya secara langsung dengan mengisi di Buku Data Aspirasi Masyarakat di Kantor Sekretariat BPD.⁶ Yang menjadi permasalahan adalah apakah BPD sudah menerapkan administrasi buku aspirasi tersebut? Jika belum, berarti BPD belum memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik.

Setelah aspirasi masyarakat sudah diperoleh, BPD harus melakukan pengelolaan aspirasi tersebut melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi masyarakat menempatkan aspirasi-aspirasi masyarakat pada bidang-bidangnya, seperti pemerintahan, pembangunan, dan sebagainya. Berbeda dengan perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisis aspirasi masyarakat yang didapatkan, kemudian dirumuskan dalam rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat kepada Kepala Desa. Hal ini sangat penting dalam menentukan langkah strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Dalam menyalurkan aspirasi, BPD memiliki tata tertib administrasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara formal.

⁶ Pasal 33 dan 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁷ Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Dalam menyampaikan aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Sedangkan penyampaian aspirasi tertulis dilakukan dengan cara mengirimkan surat dalam rangka menyampaikan masukan kepada pemerintahan desa.⁸

Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD yaitu Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.⁹

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang diambil oleh BPD, harus melibatkan aspirasi dari seluruh masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Kehadiran BPD sangat diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencakup pemerintahan yang baik, agar dapat terjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis,

⁸ Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁹ Hilmi Razi Fahada Jalil, *Skripsi: "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura"*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 4-5

berpihak kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, dan membuat peraturan bersama kepala desa, serta lebih baik lagi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu faktor keberhasilan atau tidaknya terhadap pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat tersebut adalah wujud partisipasi dan sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desa. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas bagi BPD baik ditingkat anggota maupun di kepengurusan. BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap suatu proses pemerintahan desa, dan menerapkan peraturan desa bersama Kepala Desa untuk menyalurkan dan merangkul aspirasi dari masyarakat.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 dijelaskan mengenai pembangunan desa yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat

¹⁰ Ummi Natijah dan Afriva Khaidir, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokrasi Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*. Vol 1 No. 4, (Desember 2019), hlm. 59

setempat.¹¹ Dalam pemerataan pembangunan di Desa, masyarakat harus dilibatkan guna menumbuhkan kesadaran untuk sama-sama membangun desa menjadi lebih baik. Jadi ini dibutuhkan karena masyarakat setempatlah yang tahu kondisi lingkungan dan mampu menjadikan lingkungan sesuai yang diharapkan dalam pembangunan desa.¹²

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa tugas dari aparat desa adalah satu hal yang sangat penting. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat, karena pada dasarnya merekalah yang memiliki wewenang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa dan masyarakat dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Hal ini berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan dan sebagai subjek dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di desanya.¹³

Masyarakat sebagai subjek pembangunan harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif

¹¹ Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹² Ummi Natijah dan Afriva Khaidir, Op.Cit

¹³ Riken Kalalo, dkk, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan)" *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 Nomor 1, (Juli 2017)

masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi di sini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan Masyarakat.¹⁴

Desa Gempolan merupakan salah satu dari 19 Desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Jumlah penduduk Desa Gempolan sebanyak 3.336 jiwa yang tersebar di 1 Dusun, 4 RW dan 18 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1.718 jiwa dan perempuan 1.618 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 0,4%, dengan tingkat kepadatan sebesar 2358,7 jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di Desa Gempolan Dalam 6 (enam) tahun terakhir jumlah penduduk Desa Gempolan sebanyak 3.336 jiwa yang tersebar di 1 Dusun, 4 RW dan 18 RT.¹⁵ Peneliti mengambil desa

¹⁴ Sumaryadi dan I. Nyoman, *Sosiologi pemerintahan. Dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpinan pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 67

¹⁵ <https://gempolan-tulungagung.desa.id/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pada pukul 09.00 WIB

Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian karena desa Gempolan menunjukkan bahwa kurangnya peran dari BPD yang belum benar-benar maksimal dalam mengawal aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya komunikasi dan kerja sama baik pemerintah desa, BPD, maupun masyarakat.

Padahal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hakikatnya sebagai lembaga legislatif (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan tidak terjadi seperti yang diharapkan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"PERAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Bagaimanakah Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?

2. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Desa Gempolan?
3. Bagaimana Proses Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Gempolan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Desa Gempolan
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gempolan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian merupakan pedoman pengguna informasi yang didapat dari

kesimpulan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan karena memiliki beberapa manfaat di antaranya :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya, supaya peneliti berikutnya dapat mengembangkan isi dari penelitian yang sudah penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Bagi lembaga, untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan tambahan informasi bagi lembaga pemerintahan BPD untuk memenuhi tanggung jawab dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pengoptimalan penyerapan aspirasi keluhan masyarakat.
- c. Bagi masyarakat, masyarakat mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dan juga tambahan informasi kepada masyarakat tentang adanya problematikan pada proses penyampaian aspirasi.

¹⁶ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 6

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Desa

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

b. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

¹⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁹

d. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah sebuah gagasan yang berasal dari masyarakat yang ditampung dalam forum resmi ataupun non resmi yang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat. Disampaikan dalam bentuk usulan, kritikan, pengaduan kepada lembaga atau instansi yang bertanggungjawab menampung aspirasi.

e. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.²⁰

2. Penegasan Operasional

¹⁹ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

²⁰ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 392

Berdasarkan penegasan konseptual diatas judul dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan menjelaskan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan uraian-uraian secara umum mengenai konsep Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat, Pembangunan Desa, serta hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, keberadaan peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan informasi lain yang berhasil peneliti kumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan mengenai analisis data dari hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan dari fokus penelitian yakni tentang Bagaimanakah Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, serta Bagaimana Proses Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh temuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.